



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1234, 2019

KEMENPERIN. Rekomendasi. Impor Barang.
Komplementer. Keperluan Tes Pasar. Pelayanan
Purna Jual. Ketentuan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN

NOMOR 19/M-IND/PER/3/2016 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN

REKOMENDASI IMPOR BARANG KOMPLEMENTER, BARANG UNTUK

KEPERLUAN TES PASAR, DAN/ATAU PELAYANAN PURNA JUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa untuk memperlancar kegiatan berusaha yang dilakukan oleh produsen yang melakukan importasi barang komplementer, barang untuk keperluan tes pasar, dan/atau barang untuk keperluan pelayanan purna jual, perlu menyederhanakan prosedur importasi dimaksud dengan menghapus rekomendasi dari Kementerian Perindustrian;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/3/2016 tentang Ketentuan Pemberian Rekomendasi Impor Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau Pelayanan Purna Jual;